



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 534 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Program dan Jadwal Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 255/PL.02.4-BA/5107/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024., sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Kampanye yang dapat dilaksanakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 sesuai jadwal sebagaimana dimaksud KESATU adalah:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga kampanye;
- f. rapat umum;
- g. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye sesuai jadwal sebagaimana Diktum KESATU dibagi menjadi 3 (Tiga) zona, yaitu:
- a. Zona A terdiri dari 3 (Tiga) Kecamatan meliputi Kecamatan Karangasem, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Manggis;
 - b. Zona B terdiri dari 3 (Tiga) Kecamatan meliputi Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemen; dan
 - c. Zona C terdiri dari 2 (Dua) Kecamatan meliputi Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum dilaksanakan sebanyak 1 (Satu) kali bagi masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024, dan tidak dilakukan pada hari-hari besar keagamaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



GUSTI BAGUS SANJAYA

2	I GEDE DANA, S.Pd., M.Si. DAN I NENGAH SWADI,SH.,M.Kn.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B
3	I GUSTI PUTU PARWATA,S.E DAN PANDU PRAPANCA LAGOSA,S.H.,M.H.	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

KETERANGAN

25 September 2024 Libur Hari Raya Galungan
5 Oktober 2024 Libur Hari Raya Kuningan
23 November 2024 Penutupan Kampanye
27 Oktober 2024 Debat ke I
3 Novemebr 2024 Debat ke II
10 November 2024 Debat ke III

A ZONA A
1 KARANGASEM
2 BEBANDEM
3 MANGGIS

B ZONA B
1 SIDEMEN
2 SELAT
3 RENDANG

C
1 KUBU
2 ABANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



SEKRETARIS

GUSTI BAGUS SANJAYA